



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago Salido

Kode Pos. (25651)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900 / 015 / C.IV.J/XII-2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 900/022/ WN-BSL/XII/ 2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati Pesisir Selatan tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2018 Nomor 3);
31. Surat Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
32. Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sago
pada tanggal 1 Desember 2021



NIP. 19650807 198603 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Balai Sinayan Lumpo di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 900/ 075 /C.IV.J/XII/2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinaya Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.164.190.520,00,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 - 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.163.390.520,00,-
 - 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 800.000,00,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.070.515.520,00,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 497.915.956,00.-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 332.091.200,00.-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 31.872.364,00.-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 89.906.000,00.-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana Rp. 118.730.000,00,-
 - c. Pembiayaan Nagari dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 6.325.000,00.-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 100.000.000,00,-
 - 3) Selisih Pembiayaan (Rp. 93.675.000,00,-)
2. Rancangan Peraturan Nagari Balai Sinayan Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun Anggaran 2022 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
 - b. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0.- dan lain-lain pendapatan asli nagari yang sah/bunga simpanan dibank sebesar Rp. 800.000.-
3. Agar Pemerintah Nagari menyesuaikan Jumlah Pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah (PBH) nantinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Diminta Kepada Nagari untuk memperhatikan kembali Regulasi atau Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Nagari serta Nilai Anggaran yang tercantum di dalam Lampiran Peraturan Tersebut.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022

2. Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai **SiLPA** Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

3. Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir

Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari di Masa Pandemi Covid -19 diprioritaskan pada Bidang Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan serta Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Adapun kegiatan-kegiatan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa tersebut antara lain :

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Untuk Belanja Bidang Penanggulangan Bencana Minimal di anggarkan 8% dari pagu anggaran Dana Desa diminta kepada Nagari agar menyesuaikan Rekening Rincian Belanja Penanggulangan Bencana pada aplikasi Siskeudes yang terdiri dari:

Rekening 5.1.01. Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana

Rekening 5.1.02. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana

Rekening 5.1.03. Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana

b. Sub Bidang Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Covid-19)

Untuk Belanja Bidang Penanggulangan Bencana diminta kepada Nagari agar menyesuaikan Rekening Rincian Penanganan Keadaan Mendesak pada aplikasi Siskeudes yang terdiri dari:

Rekening 5.3.01 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Diminta kepada Pemerintah Nagari memperhatikan Prioritas Pengklasifikasian Rumpun Belanja dalam APB Nagari Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan Porsi Belanja Wajib sebesar 65% dari Dana Desa dan Belanja Pilihan sebesar 35% dari Dana Desa. Kemudian untuk Memahami kembali Pertauran Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

D. PEMBIAYAAN







Pada Rancangan APB Nagari Balai Sinayan Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.164.190.520,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.070.515.520,00,- sehingga terdapat Surplus sebesar Rp. 93.675.000,00,-


Selanjutnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 pada Pos Penerimaan Pembiayaan Sebesar Rp. 6.325.000,00,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,00,- sehingga terdapat Defisit Pembiayaan sebesar Rp. 93.675.000,00,-

Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Balai Sinayan Lumpo Tahun 2022 menjadi Rp. 0,00,-

Salido, 10 Desember 2021

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2022 KECAMATAN IV JURAI**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	REFRI, S.Pd. MA (Camat IV Jurai)	Ketua	1. 
2.	FERRO Y.P, SSTP (Sekretaris Camat IV Jurai)	Sekretaris	2. 
3.	RIO PRATAMA, A.Md (Kasubag Perencanaan Keuangan & Pelaporan)	Anggota	3. 
4.	RYAN HANGGARA, S.IP (Staf Pemerintahan)	Anggota	4. 
5.	YUDIA MURTA, S.Pd.I (Pendamping Desa)	Anggota	5. 
6.	YULANIFDA (Pendamping Desa)	Anggota	6. 


CAMAT IV JURAI
KECAMATAN IV JURAI
REFRI, S.Pd. MA
NIP. 19650807 198603 1 007